



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana dan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Paripurna Senat Universitas Udayana Nomor B/1/UN14.A/TU.01.00/2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

Pasal 1

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 terdiri atas:

1. Seleksi Nasional : penerimaan mahasiswa baru program sarjana paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung yang didasarkan hasil Seleksi Nasional pola penjarangan prestasi akademik Mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);

2. Seleksi Bersama : penerimaan mahasiswa baru program sarjana paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung berdasarkan hasil Seleksi Bersama tes tertulis melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
3. Seleksi Mandiri : penerimaan mahasiswa baru program sarjana paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung berdasarkan hasil Seleksi Mandiri.

Pasal 2

Pedoman penerima mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

Daya tampung mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Semua biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa ke Universitas Udayana tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum,

TTD

I Gst Bgs Wiksuana
NIP 196108271986011001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En